

LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN YURIDIS PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**



Disusun Oleh :

Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630410 199203 1 005

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

KAJIAN YURIDIS PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

ABSTRAK

Berkembangnya Hak Cipta Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Adanya pembajakan yang meresahkan para pemilik hak cipta menyebabkan perlu adanya aturan untuk menanggulangnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya perlu mengetahui bagaimana status hukum dari pembajakan dalam perspektif hukum Islam . Dalam Islam pun, pembajakan hak cipta secara eksplisit belum diatur sehingga perlu adanya penggalan hukum mengenai pembajakan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai konsep pembajakan karya-karya di bidang hak cipta dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai fokus studinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, terkait dengan konsep pembajakan terhadap karya-karya di bidang hak cipta menurut hukum Islam berdasarkan metode *qiyas* menghasilkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan tersebut berstatus hukum *haram* dan harus di jauhi dengan alasan jika hak cipta dalam hukum Islam dikategorikan sebagai bentuk harta seseorang dan apabila haknya diambil maka disamakan statusnya dengan mencuri. Mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku pembajakan dalam hukum Islam seharusnya mendapat hukuman *had* atau potong tangan berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, namun karena sistem hukum di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam maka masuk kedalam ranah *ta'zir* dimana segala ketentuan atas sanksi ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Pembajakan, Hak Cipta, *Qiyas*, *Had*, *Ta'zir*.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah Swt, karena berkat limpahan dan pertolongan-Nya. Penulisan penelitian ini dapat diselesaikan. Amin.

Penelitian ini berjudul “ Kajian yuridis pembajakan karya di bidang hak cipta dalam perspektif hukum Islam (Studi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)” didasari pada berkembangnya Hak Cipta Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Adanya pembajakan yang meresahkan para pemilik hak cipta menyebabkan perlu adanya aturan untuk menanggulangnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya perlu mengetahui bagaimana status hukum dari pembajakan dalam perspektif hukum Islam . Dalam Islam pun, pembajakan hak cipta secara eksplisit belum diatur sehingga perlu adanya penggalan hukum mengenai pembajakan dalam perspektif hukum Islam

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bpk. Rektor IAIN Purwokerto beserta para Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Bpk. Kepala P3M IAIN Purwokerto beserta Stafnya;
3. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Semoga Allah memberi imbalan yang setimpal terhadap amal saleh yang telah mereka lakukan, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis.

Jazakumullah Khairan Jaza.

Purwokerto, 02 Agustus 2016

Peneliti,

Dr. H. Syufa'at, M. Ag

NIP. 196309101992031005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	3
BAB II : LANDASAN TEORI.....	4
A. Tinjauan Tentang Hak Cipta	4
B. Tinjauan Tentang Hukum Islam.....	12
C. Harta dan Kepemilikan Islam.....	14
D. Pencurian Dalam Islam.....	17
E. Tinjauan Tentang Qiyas	19
F. Kerangka Teori.....	22
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumbr Bahan Hukum	25
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV : HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	
A. Konsep Pembajakan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Hasil Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	28
B. Sanksi Pembajakan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Hasil Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	41

BAB V : PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta pada awalnya disangsikan oleh sebagian masyarakat karena banyak yang beranggapan bahwa hak tersebut dibangun di atas kultur individualis dan kapitalis, sedangkan kultur asli masyarakat Indonesia adalah komunal. Kultur komunal telah dipertahankan sejak zaman nenek moyang dan begitu mengakar di dalam pemikiran masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, hak cipta tersebut akhirnya mulai diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat akibat adanya globalisasi.

Bertolak pada literatur Islam, apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya yang disebut masalah *ijtihadiah*. Namun demikian secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Konsep mengenai hak dalam perspektif hukum Islam tidak baku dan selalu berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Hak cipta dalam hukum Islam dikaitkan dengan kepemilikan harta, dimana seseorang yang memiliki suatu hak cipta dianggap memiliki suatu harta yang berwujud (*maujud*). Harta dan materi dalam ajaran Islam bukan merupakan tujuan pokok, dan bukan satu-satunya tujuan melainkan sebagai sarana. Materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat bagi manusia, adapun

yang dikatakan harta tidak cukup dengan satu jenis uang saja. Seperti emas dan perak , tetapi dapat berupa yang lain, yang dapat menggantikan nilai emas dan perak¹.

Sebagai negara yang produktif dalam bidang karya cipta seni dan budaya, tentunya negara wajib melindungi warga negaranya dari permasalahan besar perkembangan hak cipta yaitu **pembajakan** . Pembajakan menjadi penyakit kronis bagi masyarakat Indonesia saat ini bahkan sebagian masyarakat Indonesia merasa nyaman bergelut dalam dunia pembajakan, baik sebagai pembajak maupun sebagai pembeli produk bajakan. Meningkatnya angka pengangguran setelah krisis ekonomi dan lemahnya penegakan hukum telah membuat industri pembajakan tumbuh dengan pesat dan menciptakan banyak lapangan kerja ,baik sebagai pembuat, penyalur, maupun pengecer.

Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki oleh seseorang telah diambil atau dicuri oleh orang lain .Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan haknya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu².

Pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.Dalam fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (Ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak-

¹Abdul Fatah Idris, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. (Semarang: Pustaka Zaman 2009) Hlm. 88.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008), Hlm. 93

pihak yang memerlukannya. Namun dalam isi fatwa tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai sebab atau pertimbangan ilmiahnya dikarenakan fatwa tersebut hanya berdasar dari satu persepsi saja yaitu dari sisi hukum Islam dan tidak disinggung dari sisi yuridis sesuai aturan hukum yang digunakan di Indonesia.

Berkaitan dengan status hukum pembajakan hak cipta yang dipersamakan dengan mencuri dalam hukum Islam maka terdapat konsekuensi yuridis berupa sanksi apabila seseorang melakukan tindakan pembajakan dikarenakan tindakan pencurian yang merupakan induk dari hukum asal pembajakan dalam hukum Islam mengatur mengenai ketentuan sanksinya.

Atas dasar latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti KAJIAN YURIDIS PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi undang undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep pembajakan terhadap karya-karya di bidang hak cipta menurut hukum Islam berdasarkan hasil kajian yuridis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta?
2. Bagaimanakah sanksi pelanggaran pembajakan terhadap karya-karya di bidang hak cipta menurut hukum Islam berdasarkan hasil kajian yuridis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta ?

C. Tujuan dan Signifikasi

1. Untuk mengetahui konsep pembajakan terhadap karya-karya di bidang hak cipta menurut hukum Islam berdasarkan hasil kajian yuridis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.

2. Untuk mengetahui sanksi pelanggaran pembajakan terhadap karya-karya di bidang hak cipta menurut hukum Islam berdasarkan hasil kajian yuridis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta.



BAB II

LANDASAN TEORI

1) Tinjauan Tentang Hak Cipta

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya ciptaan. Istilah copyrights atau hak cipta pertama kali digunakan di Inggris untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta melainkan diberikan kepada penerbit.

Dimasa revolusi Prancis tahun 1789 berkembang konsep Droit d'auteur dimana hak cipta tidak diberikan kepada penerbit, melainkan kepada penciptanya dan disertai dengan hak ekonomi dan hak moral. Konsep ini juga mulai digunakan oleh Amerika Latin, Iberian (Spanyol dan Portugal), Italia, Jerman, Austria dan Swiss.¹

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan di Indonesia oleh Prof. St. Moh.Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan tahun 1951². Kongres menerima istilah hak cipta tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang terdapat pada Auteurswet 1912 yang merupakan pengaturan hak cipta milik Pemerintahan Belanda yang kemudian pertama kali diganti menjadi undang-undang resmi di Indonesia dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diamandemen menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 1987 kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Undang-Undang Hak Cipta kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003) Hlm 48

² O.K. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007) Hlm 3

19 Tahun 2002 yang kemudian terakhir diganti menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu. Oleh karena itu, setiap karya yang didaftarkan dan mendapat perlindungan wajib dihormati dan dihargai.³

Dalam e-book yang dikeluarkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) Publication memaparkan sedikit mengenai pengertian hak cipta yaitu :

Hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap penulis, seniman dan pencipta lainnya di bidang sastra dan seni kreasi, umumnya disebut sebagai "ciptaan". Bidang terkait erat adalah "hak terkait" atau hak terkait hak cipta yang mencakup hak yang sama atau identik dengan hak cipta, meskipun kadang-kadang durasinya lebih terbatas dan lebih pendek. Penerima manfaat dari hak terkait adalah: pemain (seperti aktor dan musisi) di pertunjukan mereka; produser rekaman suara (untuk misalnya, compact disc / CD) direkaman suara mereka; dan organisasi penyiaran di program, radio dan televisi mereka . Ciptaan dilindungi oleh hak cipta,: novel, puisi, drama, referensi karya, surat kabar, iklan, komputer program, database, film, music komposisi, koreografi, lukisan, gambar, foto, patung, arsitektur, peta dan gambar teknis.

Pengertian hak cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

³ Tim Visi Yustisi. *Panduan Resmi Hak Cipta : Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa.* (Jakarta: Visi media,2015) Hlm x

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengenai pengertian hak cipta tersebut, dalam pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan jika hak cipta itu terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a) Hak Moral

Sejarah pengaturan hak moral berawal di Eropa khususnya Prancis pada abad ke- 19 yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan dalam revisi konvensi Bern 1928. Dalam konvensi tersebut masa berlaku hak moral ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan masa perlindungan hak ekonomi yang berarti diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu hingga 50 tahun setelah kematiannya.

Selain tercantum dalam konvensi Bern 1928, hak moral diakui dalam deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam pasal 27 ayat (2). Meskipun demikian, konsep hak moral ini tidak dipakai dalam konvensi hak cipta universal (Universal Copyright Convention).⁴

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Khoirul Hidayah. 2013 : 49).⁵

Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencipta. Ini berarti gangguan terhadap suatu ciptaan, sama maknanya dengan

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah.. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2003) Hlm 75

⁵ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia :Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. (Malang : UIN Maliki Press 2013) Hlm 49

gangguan terhadap pribadi pencipta. Ekspresi hak moral untuk menyatakan keberatan juga berlaku terhadap tindakan yang mengubah atau menampilkan ciptaan secara tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya ciptaan tersebut.⁶

Menurut Tomi Suryo Utomo hak moral terdiri dari 2 macam yaitu:

- (1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship right atau paternity right*) dimana hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik.
- (2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the intrgity of the work*) dimana hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta.⁷

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad yang termasuk dalam hak moral adalah hak-hak berikut:

- (1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan;
- (2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya; dan
- (3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.⁸

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai hak moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

⁶ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011) Hlm 107

⁷ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011) Hlm 112

⁸ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007) Hlm 26

- (1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- (2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- (3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- (4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- (5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan) , mutilasi ciptaan (tindakan menghilangkan sebagian ciptaan) , modifikasi ciptaan (perubahan atas ciptaan) , atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Konsepsi Hak Moral Dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah :

- a) *The right of paternity* (hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan)
- b) *The right of integrity* (hak pencipta untuk menjaga keutuhan ciptaanya)
- c) *The right of publication/ divulge* (hak untuk menentukan ciptaannya aan diumumkan atau tidak)
 - a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum dan menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - b) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan.
 - c) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini dalam tiap undang-undang tentang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah menyebutkan bahwa hak ekonomi di tiap Negara pastilah berbeda namun mengatur minimal hak-hak sebagai berikut :

- (1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- (2) Hak adaptasi (*adaptation right*);
- (3) Hak distribusi (*distribution right*);
- (4) Hak pertunjukan (*public performance right*);
- (5) Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- (6) Hak progama kabel (*cablecasting right*); dan
- (7) *Droit de Suite* Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).⁹

Sedangkan dalam pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta aturan mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta yaitu :

- (1) Penerbitan ciptaan;
- (2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- (3) Penerjemahan ciptaan;
- (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- (5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- (6) Pertunjukan ciptaan;

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003) Hlm 67

- (7) Pengumuman ciptaan;
- (8) Komunikasi ciptaan; dan
- (9) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Hak cipta di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebut sebagai benda bergerak tidak berwujud. Karena merupakan benda, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- (1) Pewarisan;
- (2) Hibah;
- (3) Wakaf;
- (4) Wasiat;
- (5) Perjanjian tertulis; atau
- (6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan, hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran ataupun persyaratan formal lainnya. Hal ini tersirat dalam ketentuan Konvensi Bern. Di Indonesia, penerapan mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan semata mata untuk memberikan pelayanan administratif. Pendaftaran tersebut sama sekali tidak mengesahkan isi, arti maupun jaminan legalitas hubungan kepemilikan

pencipta dan ciptaannya. Pendaftaran hak cipta hanya digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak.¹⁰

Hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide, jadi yang dilindungi bukan ide nya itu sendiri. Yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam pasal 40 ayat(1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi :

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- (6) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (7) Karya seni terapan;
- (8) Karya arsitektur;
- (9) Peta;
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- (11) Karya fotografi;
- (12) Potret;
- (13) Karya sinematograh;
- (14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modikasi ekspresi budaya tradisional;

¹⁰ Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : (PT Raja Grafindo Persada 2011)Hlm 11-12

- (15) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- (16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- (18) Permainan video; dan
- (19) Program komputer.

Rincian jenis jenis ciptaan ini pada dasarnya tidak exhausting artinya diluar yang telah secara eksplisit tercantum, dapat saja “ditambahkan” dengan ciptaan lainnya sepanjang karya tersebut merupakan karya ilmu pengetahuan, atau karya seni atau sastra.¹¹

2) Tinjauan Tentang Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹²

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk

¹¹ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : (PT Raja Grafindo Persada 2011)Hlm 64

¹² Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.2002)Hlm 14

mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusiaserta mengajak mereka untuk memeluknya.¹³

Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Mohammad Daud Ali membagi pengertian Sumber hukum Islam terdiri dari :

a) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

b) Hadits

Merupakan perbuatan, perkataan dan perizinan Nabi Muhammad SAW (*Af’alu, Aqwalu dan Taqriru*). Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua dan menjadi penjelas dan pelengkap dari apa yang ada di dalam Al-Qur’an.

c) *Ar-Ra’yu* / Ijtihad

Merupakan penalaran yaitu penggunaan akal manusia dalam menginterpretasikan ayat ayat dalam Al-Qur’an dan Hadits yang masih bersifat umum.

Berikut beberapa pembagian :

(1) *Ijma’*

¹³ Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.2002)Hlm 40

Merupakan kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* (ahli fiqih pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW).

(2) *Qiyas*

Merupakan cara mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan illat.

(3) *Istihsan*

Merupakan cara mengecualikan hukum suatu peristiwa dari peristiwa – peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.

(4) *Maslahat Mursalat*

Merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan,kepentingan) yang tidak diatur sebelumnya.

(5) *Urf*

Merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tertib penyebutan sumber hukum tersebut memiliki konsekuensi utama yaitu, jika ada suatu peristiwa hukum harus dicari petunjuknya dalam Al-Qur'an jika tidak ada maka dicari di Hadits begitu seterusnya. Dalam rujukan sumber hukum ini bisa disamakan dengan asas hukum pidana Nasional *lex superiori derogate legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah).

3) Harta dan Kepemilikan Dalam Islam

Harta dalam bahasa arab disebut , al mal yang berasal dari kata mala- yamilu-maylan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Kata-kata harta disebutkan beberapa kali didalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14 yang berarti :

Kepada manusia diberikan kecenderungan senang akan terpenuhinya keinginan. Keinginannya kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta kekayaan yang melimpah ruah berupa emas, perak, kuda paling bagus, binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia; dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)

Dan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak sah), kecuali dengan perniagaan atas dasar sukarela diantara kamu

Lebih rinci lagi, harta menurut istilah Hanafiah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta harus berwujud (*a'yan*). Sementara menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:

- a) Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar ;
- b) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c) Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- d) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi

sebiji beras menurut 'urf (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta;

- e) Sesuatu yang berwujud sesuat yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manfaat ; dan
- f) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya .¹⁴

Imam Syafi'i mengatakan harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Joseph Scacht mengkategorikan Mal menjadi : harta yang tidak bergerak ('*aqar*) dan yang bergerak (mal manqul, mal naqli) dan harta yang dapat ditukar (misli) dan tidak dapat ditukar (qimi). Harta yang dapat ditukar dikelompokan kepada benda-benda yang dapat diukur (makil atau kayli) atau benda-benda yang dapat ditimbang (mawzun atau wazni) atau yang dapat dihitung (*ma'dud mutaqarib*)¹⁵.

Sedangkan 'milik' adalah penguasaan terhadap sesuatu, dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara' (Ahmad Azhar Basyir, 1993: 29). Didalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat penegasan tentang nisbah (ukuran) pemilikan harta oleh manusia yang berasal dari karunia Allah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 274 yang berarti :

Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di waktu malam dan siang, dengan sembunyi atau terang-terangan, mereka akan memperoleh pahala dari Tuhannya dan mereka tidak merasa ketakutan dan tidak pula merasa susah

Hendi Suhendi mendefinisikan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya

¹⁴ Hendi Suhendi.. *Fiqh Muamalah*.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)Hlm 9-10

¹⁵ Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta : Islamika . 2003) Hlm 201-202

selama tidak ada penghalang syar'i . Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sesungguhnya atas seluruh yang ada didunia ini adalah milik Allah SWT, namun penggunaan hak milik oleh manusia dimungkinkan dapat dilakukan asalkan sesuai dengan syari'atnya

Secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah para ulama kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'¹⁶ .

Sesorang untuk memperoleh harta dapat melakukan berbagai cara, menurut Ahmad Azhar Bashir, cara yang dapat dilakukan pada intinya harus memuat prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan *mudharat* bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan syara'. Namun lebih teknis lagi berikut cara cara memperoleh harta yaitu :

- a) Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun;
- b) Perjanjian-perjanjian hak milik, seperti jual-beli, hibah dan wasiat;
- c) Warisan, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Islam;
- d) *Syuf'ah* , hak membeli paksa atas persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin dari anggota persekutuan lainnya;
- e) *Iqtha'* pemberian dari pemerintah ; dan
- f) Hak-hak keagamaan seperti bagian dari zakat bagi 'amil , nafkah bagi isteri, anak dan orang tua. ¹⁷

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008)Hlm 34

¹⁷ Ahmad Azhar Basjir. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat :Hukum Perdata Islam Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993) Hlm 201

Selain mendapatkan harta, terdapat pula cara mengalihkan harta dalam Islam.

Menurut Abu Abdillah Arief Budiman, pengalihan dapat dilakukan dengan cara :

- a) Hibah yaitu sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun.
- b) Wasiat yaitu pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.
- c) Waris yaitu pemberian seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.

4) Pencurian Dalam Islam

Terhadap harta yang merupakan milik pribadi dan adanya sebuah pelanggaran terhadap harta tersebut oleh orang lain maka akan masuk kedalam ranah pidana Islam atau sering disebut dengan *Jinayat*.

Ketentuan mengenai pencurian sudah diatur di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana

Menurut Muhammad Abu Syahbah pencurian adalah pengambilan oleh seseorang *mukalaf* (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu :

- a) Pengambilan secara diam-diam;
- b) Barang yang diambil merupakan harta;
- c) Harta tersebut milik orang lain; dan

d) Adanya niat melawan hukum;

Untuk tindak pidana pencurian harus dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu :

a) Dengan saksi

Saksi yang dapat diterima adalah dua orang laki-laki atau serorang laki-laki dan dua orang perempuan.

b) Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu bukti tindak pidana pencurian ada yang berpendapat hanya sekali saja dalam melakukan pengakuan ada yang harus dua kali.

c) Dengan sumpah

Mengenai hukuman terhadap para pelaku pencurian dalam syariat Islam terdapat dua macam hukuman:

a) Pencurian yang hukumannya *Had*

Pencurian ini dihukum dengan potong tangan dimana hukuman ini merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana

b) Pencurian yang hukumannya *ta'zir* (ketetapan pemerintah)

Pencurian dengan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) .Dalam hal ini bisa merupakan hukuman hukuman denda atau perampasan terhadap harta dan pengasingan/ penjara.

5) Tinjauan tentang *Qiyas*

Secara etimologis kata *qiyas* berarti qadara artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologi menurut Al-Ghazali adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum¹⁸

Penggunaan *qiyas* dalam hukum Islam berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 2 yang berarti :

Maka ambilah '(kejadian itu) untuk menjaid pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* (pemikiran) untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang teks Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Usaha untuk menetapkan hukum yang menggunakan metode penyamaan ini disebut sebagai *qiyas* atau analogi.

Qiyas memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi dengan tertib yaitu :

(1) *Ashal* (pokok)

Yaitu suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an atau hadits.

(2) *Far'un* (cabang)

Yaitu suatu hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits yang ingin disamakan hukumnya dengan *ashal*

(3) Hukum *Ashal*

Yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh nash pada *ashal* dan ingin ditetapkan juga pada *far'un*.

¹⁸ Amir Syarifuddin. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 1.* (Jakarta : Kencana 2014)Hlm 317

(4) *Illat Hukum*

Yaitu sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *ashl* dan oleh karena sifat tersebut terdapat pada *far'un*, maka *far'un* disamakan hukumnya dengan *ashal*.¹⁹

Adapun contoh dari penggunaan metode *Qiyas* dapat dijelaskan dalam bagan dibawah ini:

<i>Ashal</i>	<i>Khamr</i>
<i>Far'un</i>	Narkotika (Sabu-sabu, heroin dkk)
<i>Hukum Ashal</i>	Haram (mengacu pada QS. Al-Baqarah : 219)
<i>Illat Hukum</i>	Memabukkan, menghilangkan kesadaran seseorang dan akan menimbulkan kemudharatan.

Mengenai penjelasan bagan di atas adalah :

(1) *Ashal*

Adapun *ashal* merupakan kasus yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadits. Ada beberapa ulama menegaskan mengenai syarat *ashal* yaitu harus ada dalil/ petunjuk didalam Al-Qur'an ataupun hadits serta adanya kesepakatan seluruh ulama tentang adanya sebab / ilat yg menjadikan *ashal* itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam contoh kasus di atas, jelas bahwa *ashal* sudah ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 219.

¹⁹ Suwarjin .*Ushul Fiqh*. (Yogyakarta : Teras 2012)Hlm 80

(2) *Far'un*

Ialah Hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits yang ingin disamakan hukumnya dengan ashal. Adapun menurut ulama *far'un* harus memiliki kesamaan dengan *illat ashal*, selain itu harus ada kesamaan mengenai hukumnya.

Dalam contoh kasus di atas, Narkotika adalah salah satu *far'un* yang akan di *qiyaskan*. Narkotika sendiri tidak disebutkan nash atau teksnya di dalam Al-Qur'an dan itu akan dicari apa status hukumnya.

(3) Hukum Ashal

Hukum syara' yang ditetapkan oleh nash pada ashal dan ingin ditetapkan juga pada *far'un*. Adapun syarat hukum ashal adalah :

(a) Hukum ashal harus merupaka hukum syara'. Hukum syara disini merupakan kalam Allah SWT yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran. Adapun hukum syara' yang sering digunakan adalah hukum taklifi dimana hukum tersebut merupakan perintah, larangan dan anjuran. Hukum taklifi dibagi menjadi ; wajib (sesuatu yang diharuskan oleh Allah dan Rasul untuk dilaksanakan oleh tiap mukalaf, apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa), Mandub (sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan rasul, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak dicela bila tidak dilakukan), Haram (sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi), Makruh (sesuatu yang ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dilakukan tidak mendapat celaan), Mubah (sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mendapatkan konsekuensi apapun).

(b) Hukum ashal harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, tidak boleh berasal dari ra'yu(rasio manusia) . Berdasarkan contoh kasus di atas, jelas bahwa hukum ashal yang digunakan adalah haram, dimana apabila dilakukan akan mendapat dosa dan diwajibkan untuk meninggalkan atau menjauhinya.

(4) Illat Hukum

Sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada ashl dan oleh karena sifat tersebut terdapat pada far'un, maka far'un disamakan hukumnya dengan ashal. Adapun syarat ilat adalah mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum, harus bisa dicapai oleh akal manusia, harus dapat diamati oleh manusia, dapat dirasakan oleh semua orang.

Dalam contoh kasus di atas ilat hukum yang digunakan adalah karena narkoba memabukkan ,maksud memabukkan disini adalah apabila orang mengkonsumsi narkoba maka akan kehilangan kesadaran dan akan mendapat banyak mudharat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman atau landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang akan penulis lakukan.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:83).¹

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau *legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan mencoba menemukan jawaban mengenai konsep pembajakan dalam perspektif hukum Islam apakah konsep tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan sanksinya atau tidak .

2. Sifat Penelitian

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Surabaya: Prenada Media Grup . 2014)

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah preskriptif. Hal yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian dalam ilmu-ilmu deskriptif adalah tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya.

Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan penelitian hukum dari 5 (lima) jenis pendekatan penelitian hukum yang disebutkan didalam bukunya, yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani .

Dalam menggunakan pendekatan undang-undang ini, penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya Undang-undang dan regulasi yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu dari perspektif hukum Islam maka akan mengkaji *Al-Qur'an* sebagai Pedoman utama atau *ground norm* dari hukum Islam, selain *Al-Qur'an*, akan dikaji pula sumber hukum atau regulasi penjelasnya seperti *Hadits* dan pendapat-pendapat para ulama (*Ijtihad*).

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Pemahaman mengenai pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi

Dalam penelitian ini konsep awal yang akan dibangun adalah hak cipta yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana objek yang akan dikaji adalah pembahasan mengenai pembajakan dan saksi atas pembajakan menurut Undang-Undang tersebut. Dikarenakan konsep mengenai hak cipta didalam hukum Islam belum ditemukan, maka dilakukan rujukan terhadap hak cipta versi Islam dan diselaraskan dengan aturan-aturan dasar *syari'at* Islam agar nantinya hasil yang akan didapat tidak bertentangan dengan norma dalam Islam. Adapun aturan dasar hukum Islam yang akan ditelisik oleh peneliti mengenai konsep hak cipta dan di analogikan dengan kepemilikan harta dalam Islam, kemudian konsep pembajakan dan sanksinya akan dianalogikan dengan konsep pencurian terhadap harta dalam Islam beserta sanksinya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

a) Bahan hukum primer

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

(2) *Al-Qur'an*; dan

(3) *Hadits*.

b) Bahan hukum sekunder

(1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;

(2) Jurnal-jurnal hukum;

(3) Artikel ; dan

(4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Apabila didalam penelitian hukum peneliti sudah menyebutkan menggunakan pendekatan undang-undang yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu tersebut

Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Suatu hal yang diperlukan adalah apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. ia dapat saja mengumpulkan aturan hukum negara lain atau putusan-

putusan yang berkaitan dengan isu hukum itu. Akan tetapi yang lebih esensi adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 239).

Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta, pembajakan dan sanksinya, pendapat ahli hukum Islam mengenai konsep kepemilikan harta dalam Islam dan konsep pencurian terhadap harta milik orang lain serta sanksi yang dapat dikenakan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan penalaran hukum dengan menggunakan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*

Selanjutnya Hadjhon dalam pemaparannya mengemukakan bahwa dalam logika logistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan

Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sedangkan premis minornya adalah pembajakan karya dibidang hak cipta dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembajakan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Hasil Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dimaksud merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide, jadi yang dilindungi bukan ide nya itu sendiri. Objek yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyatanya. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam pasal 40 ayat(1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi :

- (1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- (4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- (6) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (7) Karya seni terapan;
- (8) Karya arsitektur;
- (9) Peta;
- (10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- (11) Karya fotografi;
- (12) Potret;
- (13) Karya sinematograh;
- (14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modikasi ekspresi budaya tradisional;
- (15) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- (16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- (18) Permainan video; dan
- (19) Program komputer.

Seorang manusia bisa memiliki hak terhadap suatu harta, sehingga manusia berhak untuk mengelola dan menjaga harta tersebut dari kerusakan dirinya maupun orang lain. Demikian pula dengan hak cipta, seorang pencipta memiliki hak untuk

mengelola dan menjaga ciptaannya. Dalam undang-undang diatur mengenai hak moral dan ekonomi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. ¹Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini dalam tiap undang-undang tentang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Dibentuknya undang-undang hak cipta sebenarnya merupakan bentuk respon pemerintah terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia yang sampai saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta pun makin kompleks dan semakin meresahkan masyarakat terutama para pemegang hak cipta.

Dalam undang-undang salah satu pelanggaran hak cipta yang dijelaskan adalah pembajakan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kaitan dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah melakukan tindakan komersial, adapun yang dimaksud komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak

¹ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia :Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. (Malang : UIN Maliki Press, 2013) Hlm 49

terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.

Dalam perspektif hukum Islam istilah pembajakan dalam hal hak cipta tidak diatur secara tekstual didalam sumber-sumber utama hukum Islam .Dengan tidak diaturnya mengenai hak cipta maka konsep mengenai hak paling sering dan rasional dikaitkan dengan harta dalam Islam.Harta menurut istilah Hanafiah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.Harta harus berwujud (*a'yan*). Sementara menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:

- a) Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
- b) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c) Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan;
- d) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut '*urf*' (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta;
- e) Sesuatu yang berwujud sesuat yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manfaat; dan

- f) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya²

Imam Syafi'i mengatakan *al-Mal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.³ Melihat hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sesungguhnya atas seluruh yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, namun penggunaan hak milik oleh manusia dimungkinkan dapat dilakukan asalkan sesuai dengan syari'atnya. Selain mendapatkan harta, terdapat pula cara mengalihkan harta dalam Islam. Menurut Abu Abdillah Arief Budiman, pengalihan dapat dilakukan dengan cara

- a) Hibah yaitu sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun;
- b) Wasiat yaitu pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia;
- c) Waris yaitu pemberian seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.

Pengalihan harta dalam Islam sama seperti pengalihan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 16 ayat (2)

² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .2007)Hlm 9-10

³ Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008) Hlm 137

menyebutkan hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a) pewarisan;
- b) hibah;
- c) wakaf;
- d) wasiat;
- e) perjanjian tertulis; atau
- f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rasionalitas hak cipta dapat dikatakan sebagai benda yang dideskripsikan dalam skema dibawah :

Analogi	Hak Cipta Menurut UU Hak Cipta	Hak Cipta Fiqih Islam
Status hak cipta	Pasal 16 ayat (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.	Harta <i>Mamluk</i> yaitu sesuatu yang ada dibawah kepemilikan, baik perseorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintahan dan yayasan.
Kepemilikan hak cipta	Pasal 16 ayat (2) Hak Cipta dapat beralih atau	Harta dapat dikuasai dengan perjanjian-perjanjian hak milik, seperti jual-beli, hibah dan wasiat

	dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	dan warisan, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Islam.
--	--	--

IAIN PURWOKERTO

Konsekuensi adanya analogi dari hak cipta menjadi sebuah harta menurut pandangan Islam adalah apabila harta tersebut dibajak atau diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak jika didasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sudah jelas masuk dalam kategori pembajakan seperti dalam pembahasan di atas, namun bagaimana dalam pandangan Islam?

Pembajakan hak cipta yang didalam undang-undang hak cipta masuk dalam ranah pidana.Sama halnya dengan pembajakan hak cipta dalam hukum Islam.Dalam hukum

Islam hukum pidana disebut dengan *jinayat*. Secara terminologi istilah *jinayat* menurut pendapat para ahli fiqih adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta atau lainnya (Marsum, 1984 : 5).

Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam konteks Islam adalah dengan tindak pidana pencurian atau *Syaraqah*. Menurut Muhammad Abu Syahbah pencurian adalah pengambilan oleh seseorang *mukalaf* (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisbah* (batas minimal) dan tempat penyimpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu:

- a) Pengambilan secara diam-diam;
- b) Barang yang diambil merupakan harta ;
- c) Harta tersebut milik orang lain; dan
- d) Adanya niat melawan hukum;

Larangan untuk pencurian jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berarti :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Surat Al-Syu'ara ayat 183 yang berarti :

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

Dan surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana

Untuk menentukan status hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat*. Agar mempermudah dalam penentuannya kita lihat bagan dibawah ini :

<i>Ashal</i>	Pencurian Harta
<i>Far'un</i>	Pembajakan Hak Cipta
<i>Hukum Ashal</i>	<i>Haram</i> (mengacu pada QS Al-Maidah : 38)
<i>Illat Hukum</i>	-Hak cipta merupakan bagian dari harta. -Adanya pembajakan memiliki kesamaan pengertian dengan pencurian karena sama sama mengambil hak orang lain yang bukan merupakan hak nya.

Penjelasan :

a)Ashal

Adapun *ashal* merupakan kasus yang sudah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* atau *hadits*. Ada beberapa ulama menegaskan mengenai syarat *ashal* yaitu harus ada dalil/ petunjuk didalam *Al-Qur'an* ataupun *hadits* serta adanya kesepakatan seluruh ulama tentang adanya sebab / *illat* yg menjadikan *ashal* itu sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Dalam contoh kasus di atas, jelas bahwa *ashal* sudah ditentukan dalam *Al-Qur'an* dalam surat *Al-Maidah* ayat 38 yang berarti:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

b)Far'un

Ilah Hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks *Al-Qur'an* dan *hadits* yang ingin disamakan hukumnya dengan *ashal*. Adapun menurut ulama *far'un* harus memiliki kesamaan dengan *illat ashal*, selain itu harus ada kesamaan mengenai hukumnya.

Dalam contoh kasus di atas, pembajakan belum diatur dan disebutkan teksnya di dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits*. Selain itu adanya kesamaan *illat ashal* merujuk pada definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 23 yaitu pengandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

c) *Hukum Ashal*

Hukum *syara'* yang ditetapkan oleh *nash* pada *ashal* dan ingin ditetapkan juga pada *far'un*. Adapun syarat hukum *ashal* adalah :

(a) *Hukum ashal* harus merupakan hukum *syara'*. Hukum *syara* disini merupakan firman Allah SWT yang mengatur amal perbuatan orang *mukalaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran. Adapun hukum *syara'* yang sering digunakan adalah hukum *taklifi* dimana hukum tersebut merupakan perintah, larangan dan anjuran. Hukum *taklifi* dibagi menjadi ; *wajib* (sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT dan Rasul untuk dilaksanakan oleh tiap *mukalaf*, apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa), *Mandub* (sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan rasul, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak dicela bila tidak dilakukan), *Haram* (sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi), *Makruh* (sesuatu yang ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dilakukan tidak mendapat celaan), *Mubah* (sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mendapatkan konsekuensi apapun).

(b) *Hukum ashal* harus berdasarkan *Al-Qur'an* atau *Hadits*, tidak boleh berasal dari *ra'yu*.

Berdasarkan contoh kasus di atas, jelas bahwa hukum *ashal* yang digunakan adalah **haram** sebagaimana dalam *Al-Qur'an* surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana

d) *Illat Hukum*

Sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *ashal* dan oleh karena sifat tersebut terdapat pada *far'un*, maka *far'un* disamakan hukumnya dengan *ashal*. Adapun syarat *illat* adalah mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum, harus bisa dicapai oleh akal manusia, harus dapat diamati oleh manusia, dapat dirasakan oleh semua orang.

Dalam contoh kasus di atas *illat hukum* dari pembajakan adalah :

- (1) Adapun hak cipta disini sudah disepakati jika hak cipta dimasukkan menjadi bagian dari harta mengacu pada Pasal 16 ayat (1) yaitu Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 23 yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi memiliki persamaan dengan pencurian.
- (3) Hak cipta yang dibajak oleh pembajak merupakan harta berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi oleh undang-undang hal ini selaras dengan objek pencurian yang berupa harta yang berada dalam kepemilikan seseorang.
- (4) Adapun unsur pencurian yaitu barang yang diambil oleh pencuri diambil secara diam diam dan memang disiman di di tempatnya. Hal tersebut sama dengan pembajakan dimana ciptaan yang dibajak diambil secara tidak sah dan memang hak cipta tersebut sudah dilindung undang-undang.

Mengenai bentuk dari pembajakan dalam pandangan Islam tidaklah diatur dalam teks *Al-Qur'an* nya dikarenakan pembajakan pun tidak diatur apalagi mengenai bentuk bentuk pembajakanya. Namun apabila dikaji berdasarkan hasil *Qiyas* di atas maka segala apapun bentuk dari pembajakan merupakan *haram* dan harus di jauhi. Dengan beberapa penjelasan di atas maka segala apapun bentuk pembajakan baik cara atau metode maupun objek atau sasaran yang mengarah pada pembajakan hak cipta hukumnya adalah *haram*.

Adapun bentuk- bentuk pembajakan yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berkaitan dengan pelanggaran terhadap:

- (1) Penerbitan ciptaan (Pasal 9 ayat (1) huruf a);
- (2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya (Pasal 9 ayat (1) huruf b);
- (3) Pendistribusian ciptaan atau salinannya (Pasal 9 ayat (1) huruf e);
- (4) Pengumuman ciptaan (Pasal 9 ayat (1) huruf g);
- (5) Penggandaan dan fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 23 ayat (2) huruf c);
- (6) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya (Pasal 23 ayat (2) huruf d);
- (7) Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 24 ayat (2) huruf a).
- (8) Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya (Pasal 24 ayat (2) huruf b);
- (9) Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik (Pasal 24 ayat (2) huruf d); dan
- (10) Penggandaan fiksasi siaran oleh lembaga penyiaran yang memiliki hak melaksanakan sendiri ,memberikan izin dan melarang pihak lain(Pasal 25 ayat (2) huruf d).

Penggandaan yang dimaksud adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Sedangkan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Contoh kasus yang berkaitan dengan penggandaan ciptaan yang marak terjadi di Indonesia adalah penggandaan CD (*Compact Disc*) terhadap karya seni seperti musik dan film. Dalam penjelasan undang-undang, hal yang termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman kamera video (*cam recorder*) didalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Jika ditinjau dari pengertian penggandaan, pendistribusian dan pengumuman terhadap hak cipta yang dikategorikan dalam undang-undang ini sebagai pembajakan apabila menurut perspektif hukum Islam jika dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemilik hak terkait, maka dapat dianalogikan pelaku tersebut telah melakukan pencurian dan tindakan tersebut terlarang karena hukumnya *haram* disebabkan tindakan tersebut dalam konteks Islam merupakan tindakan pencurian.

Penetapan hukum pembajakan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan hukum Islam menggunakan metode *qiyas* dan menghasilkan status haram sejalan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dimana dalam nomor 4 menyebutkan jika setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Dengan demikian maka dengan adanya status hukum haram terhadap tindakan pembajakan hak cipta yang dikeluarkan dalam fatwa MUI ditambah dengan analisis permasalahan melalui metode *qiyas* dengan menjadikan hak cipta menjadi salah satu dari bagian harta dalam Islam dan juga mempersamakan pembajakan hak cipta dengan

pencurian harta dalam hukum Islam semakin memperjelas status hukum dari pembajakan yang merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau *haram*.

B. Sanksi Pelanggaran Pembajakan Terhadap Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Hasil Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Proses penciptaan suatu hukum yang ditujukan oleh manusia tidak bisa terlepas dari konsekuensi hukum atau sanksi . Sanksi yang dilekatkan pada aturan hukum sebenarnya tidak semata mata untuk menghukum dan menyelesaikan permasalahan tersebut , namun di luar itu banyak hikmah yang ada didalamnya. Sanksi yang ada didalam suatu hukum dapat memberikan efek jera dan sebagai media pertobatan pada pelaku pelanggar hukum dan juga membebaskan rasa bersalah pada pelaku.

Dalam hukum Islam, penegakan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan hukum pidana Islam sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah yang berkuasa).Sebab mengapa hukuman terhadap pelaku pembajakan tersebut diserahkan kepada pemerintah karena permasalahan mengenai pembajakan hak cipta tidak diatur secara tekstual dalam *Al-Qur'an dan Hadits*.

Penegakan hukuman pidana islam tidak serta merta dilakukan tanpa adanya hikmah dibaliknya. Menurut Makhrus Munajat dalam pembedanaan Islam setidaknya mencakup teori pembedanaan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut

- a) Menurutnya, pembedanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan . Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum *qisas*.

- b) Selain sebagai pembalasan, pemidanaan merupakan bentuk pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- c) Dan yang terakhir, pemidanaan dimaksud sebagai bentuk *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.

Pencurian sendiri dalam hukum Islam dibagi lagi menjadi beberapa macam ditinjau dari sisi hukumannya. Pencurian dalam syariat Islam terdapat dua macam hukuman:

1) Pencurian yang hukumannya *Had*

Pencurian ini dihukum dengan potong tangan dimana hukuman ini merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Mengenai eksekusi terhadap hukuman ini didasarkan pada *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

Jika ia mencuri potonglah tangan (yang kanan) , jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri) kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).

2) Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian dengan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah yang berkuasa) . Dalam hal ini bisa merupakan hukuman potong tangan maupun hukuman denda atau perampasan terhadap hak dan atau harta.

Ta'zir dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

- a) Hukuman badan seperti mati dan dera;
- b) Hukuman berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan;
- c) Hukuman berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan dan penghancuran barang serta;
- d) Hukuman lain yang ditentukan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai status hukum tindakan pembajakan karya di bidang hak cipta berdasarkan metode *qiyas* menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena berhukum haram. Begitupun dengan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pembajakan, dikarenakan perbuatan tersebut disamakan dengan perbuatan pencurian, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu *had* atau potong tangan.

Adapun syarat hukuman potong tangan atas adalah :

1. Pencurinya telah baligh, berakal sehat dan ikhtiyar. Dengan demikian anak-anak dibawah umur yang melakukan pencurian tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak tersebut. Dibawah perwaliannya si-anak dapat diberi pelajaran seperlunya. Orang gila yang mencuri juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan demikian juga orang dewasa sehat akal yang melakukan pencurian atas

dasar desakan ataupun daya paksa tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Khalifah Umar bin Khaththab pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri unta pada saat terjadi wabah kelaparan (paceklik) karena dirasakan adanya unsur keterpaksaan disana. Pencuri yang demikian itu jika akan dijatuhi hukuman hanya dapat berupa hukuman *ta'zir*, atau dapat dibebaskan sama sekali, bergantung pada pertimbangan hakim.

2. Pencuri benar-benar mengambil harta orang yang tidak milik bagi orang tersebut.
3. Pencuri mengambil harta dari tempat penyimpanan yang semestinya, sesuai dengan harta yang dicuri. Orang yang mencuri buah dipohon yang tidak dipagar tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan. Orang yang mencuri sepeda di halaman rumah pada malam hari juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Lain halnya bila ada pencuri sapi dikandang diluar rumah memenuhi syarat dijatuhi hukuman potong tangan. Sebab sapi memang tidak pernah dikandangkan didalam rumah.
4. Harta yang dicuri memenuhi nisab. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman potong tangan ialah seperempat dinar (seharga emas 1,62 gram). dengan demikian, pencurian harta yang tidak mencapai nisab hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Nisab harta curian itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi suatu waktu dan tempat. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

*Tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham*⁴

⁴ Marsum, *Jinayat :Hukum-Pidana Islam*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 1988)Hlm 45

Keadaan ekonomi pada masa Nabi, harta seharga seperempat dinar itu sudah cukup besar. Meskipun dapat pula dipahami bahwa kecenderungan untuk menetapkan nisab harta curian dalam jumlah amat kecil itu dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan pencurian yang amat merugikan ketenteraman masyarakat, karena jangan sampai hak milik seseorang tidak dilindungi keselamatannya.

Hukuman pokok tersebut seharusnya diterapkan kepada pelaku pembajakan karena pada dasarnya pembajakan dalam hukum Islam dimasukan sebagai tindakan pencurian dan dijatuhkan hukuman potong tangan. Mengingat sistem hukum yang digunakan di Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum resmi negara, maka untuk mengisi kekosongan hukum mengenai aturan sanksi tindak pidana pembajakan seluruhnya diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adapun hukuman yang ditentukan oleh pemerintah (*ta'zir*) yang dapat dikenakan oleh pemerintah di Indonesia terhadap pelaku pembajakan berdasarkan diselaraskan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap pembajakan karya di bidang hak cipta yang berupa :

1) Penjara

Hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan atau kebebasan. Dalam buku Teguh Prasetyo penjara dapat dilakukan dengan memasukan pelaku ke dalam sel besi / kurungan (Teguh Prasetyo, 2011:120) . Aturan mengenai hukuman penjara terhadap pelaku pembajakan terdapat di dalam pasal :


- a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;

- c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (Teguh Prasetyo, 2011: 123) . Aturan mengenai hukuman denda terhadap pelaku pembajakan hak cipta terdapat di dalam pasal:

- a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
- d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan yuridis pelanggaran karya di bidang hak cipta dalam perspektif Islam (studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Untuk menentukan status hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *qiyas*. Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam konteks Islam adalah dengan pidana pencurian atau *Syaraqah*. Untuk menentukan status hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *qiyas*. Apabila dikaji berdasarkan metode *qiyas*, segala apapun bentuk dari pembajakan merupakan *haram* dan harus dijauhi. Dengan beberapa penjelasan di atas maka segala apapun bentuk pembajakan baik cara/metode maupun objek atau sasaran yang mengarah pada pembajakan hak cipta hukumnya adalah *haram*.
2. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan hak cipta pada dasarnya sesuai dengan hukuman pencurian yaitu *had* yaitu potong tangan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang masih belum menggunakan sistem pidana Islam maka untuk mengisi kekosongan hukum, aturan mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembajakan hak cipta digantungkan kepada aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepada pembentuk aturan hukum Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang berkaitan dengan hak cipta seharusnya lebih diperjelas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar pembajakan hak cipta agar fatwa tersebut memberikan efek preventif kepada para masyarakat muslim di Indonesia
- 2) Penjelasan mengenai konsep pembajakan karya di bidang hak cipta dan sanksinya lebih banyak didiskusikan oleh para akademisi agar hukum Islam bisa semakin berkembang mengingat saat ini adalah masa globalisasi menyebabkan berkembangnya hukum-hukum baru yang ada di masyarakat apalagi mayoritas penduduk Indonesia banyak yang beragama Islam.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Fatah Idris. 2010. *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. Semarang: Pustaka Zaman

Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Abdurrahmna Jazairi, 2005, *al-Fiqh al Madahib al-Arba'ah*, Mesir : Dar al-Ghad al-Gadeed

Abdul Qodir Auda, 1993, *Tasri al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muasash ar-Risalah

Ahmad Azhar Basjir.1993. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat :Hukum Perdata Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII

_____1994.*Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat ,Hukum ,Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan

Ahmad Hanafi. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta :Sinar Grafika

Amir Syarifuddin. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Kencana

Amiur Nuruddin Dkk, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Eddy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni

Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 2000. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hendi Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Humadi Duwib, 2009, *Jadal usul wal Waqi*. Libya :Dsrul Kutub

H.O.K. Saidin. 2007 *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Joseph Schacht. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta : Islamika

Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia :Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang : UIN Maliki Press

M. Quraish Shihab. 2008. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang : Lentera Hati

Makhrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras

Marsum, 1988. *Jinayat :Hukum-Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Nurul Irfan. 2014. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah

- Rachmat Syafe'i. 2004. *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Rahman I. Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada.
- Ramdlon Naning. 1982. *Perihal Hak Cipta Indonesia :Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Yogyakarta : Liberty
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana
- Sayyid Sabiq.1984 .*Fikih Sunnah 2*. Bandung: PT Al-Ma'rif
- _____. 1987. *Fikih Sunnah 8*. Bandung : PT Al-Ma'rif
- Suwarjin , 2012.*Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni
- Tim VisiYustisi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta : Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visi media
- Topo Santoso . 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani
- Yunahar Ilyas. 2009. *Cakrawala Al-Quran: Tafsir Tematis Tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. Yogyakarta :Itiqan Publishing
- Yusuf Qardawi. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Litera Antar Nusa
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zuhad.1995. *Probematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Jurnal

Denny Kusmawan. 2014. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”. *Jurnal Perspektif*. Volume XIX , No. 2. Mei 2014. Surabaya : Unair Press

Ian Condry. 2003. “Cultures of Music Piracy: An Ethnographic Comparison of the US and Japan”. *International Journal of Cultural Studies*. Volume 7 (3) : 343–363, DOI: 10.1177/1367877904046412, Januari 2003. London: Sage Publications

International Bureau WIPO .2005. *What Is Intellectual Property ?*. WIPO Publication. 2005. No 450 (E) Juni. ISBN 978-92-805-1555-0, 2013. Switzerland :World Intellectual Property Organization (WIPO)

Syufa'at. 2011. *Ijtihad Progresif Ibn Hazm (994-1064 M) dalam Merespon Perubahan Sosial* .Jurnal Al-Manahij. Vol V, No 1, Januari 2011. Purwokerto : APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

IAIN PURWOKERTO